



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN KARTOHARJO
KELURAHAN KELUN

Jalan Jenggolo Puro Nomor 10, Madiun, Jawa Timur 63112,
Telepon (0351) 492829, Pos-el kelurahankelun@madiunkota.go.id,
Laman <https://www.kelurahan-kelun.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN LURAH KELUN

NOMOR: 042/ 067 /401.301.9/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DI LINGKUNGAN KELURAHAN KELUN
KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN

LURAH KELUN,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Kelurahan Kelun perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa sesuai Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Kelurahan Kelun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelun tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, dan
8. Keputusan Walikota Madiun Nomor 042-401.109/110/2022 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA memiliki tugas sebagai berikut:

- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangan;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- e. mengumpulkan, mengelola, dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di Lingkungan Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Dengan disahkannya Keputusan ini maka Keputusan Lurah Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Nomor 042/27/401.301.9/2023 tentang Penunjukan Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

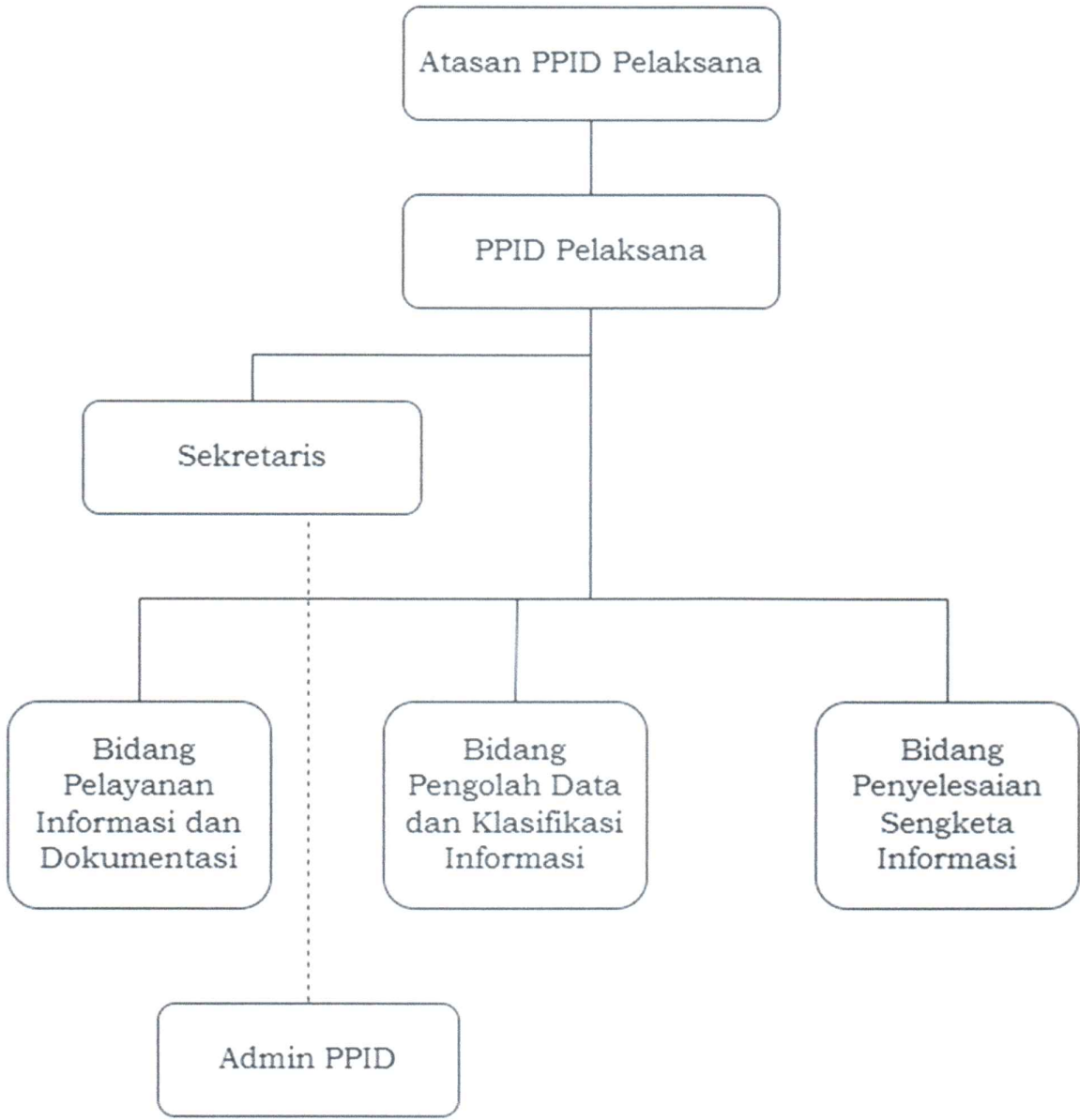
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Madiun
pada tanggal, 3 Februari 2025
Lurah Kelun,



NIP 196902061991031005

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
KELURAHAN KELUN KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN



Madiun, Kelun,
Pardi, S.
Penata
NIP. 196902061991031005



Lampiran II Keputusan Lurah Kelun
Nomor : 042/ 067 /401.301.9/2025
Tanggal : 3 Februari 2025

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA KELURAHAN KELUN
KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN
TAHUN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
1.	Atasan PPID Pelaksana	Lurah Kelun
2.	PPID Pelaksana	Sekretaris Kelurahan Kelun
3.	Sekretaris	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Kelun
4.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Staf Administrasi Kelurahan Kelun
5.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Kelun
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Seksi Pembangunan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kelurahan Kelun
7.	Admin PPID	Hafsoh Ulfiana Fauziah



NIP 196902061991031005